



**PUTUSAN**

Nomor 31 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YULIA CARRERAS BINTI M. CARRERAS**, bertempat tinggal di Jalan Depati Purbo Nomor 34 RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sondang Mutiara S., S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Multatuli Nomor 30 RT. 01 Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUMARTI BINTI ANWAR**;
2. **LOLIA ANWAR BINTI ANWAR MANSYUR**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Kapten A. Hasan Nomor 57 (Pemancar TVRI) RT. 21 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
3. **M. IRVAN GUSTIAN BIN ANWAR MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan H. Ibrahim Perumahan Amuntai RT. 1 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
4. **ANDI KURNIAWAN BIN ANWAR MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Pakis II RT. 02 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;  
Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 4 memberi kuasa kepada: Yandry Mustafa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan TP Sriwijaya Nomor 05 RT. 01 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 22 Juni 2018

**5. DODI LAKSAMANA**, bertempat tinggal di Jalan Kapten A  
Hasan Nomor 57 (Pemancar TVRI) RT. 21 Kelurahan  
Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Anwar Mansyur adalah sebagai berikut:
  - a. Sumarti Anwar (istri pertama);
  - b. Yulia Carreras Binti M. Carreras (istri kedua);
  - c. Andi Kurniawan Bin Anwar Mansyur (anak laki-laki);
  - d. M. Irvan Gustian Bin Anwar Mansyur (anak laki-laki);
  - e. Lolita Anwar Binti Anwar Mansyur (anak perempuan);
  - f. Keanu Bin Dodi Laksamana (cucu dari anak perempuan/anak dari almarhumah Eva Apriyanti Binti Anwar Mansyur);
  - g. Goldia Rezkita Binti Anwar Mansyur (anak perempuan);
  - h. Azira Amalia Binti Anwar Mansyur (anak perempuan);
3. Menetapkan harta-harta sebagai tersebut pada poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, dan 5.e dalam *posita* gugatan ini yaitu:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan ukuran kurang lebih 10 x 20 meter bangunan rumah kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) pintu dan toko sebanyak 3 (tiga) pintu yang beralamat di Jalan Kapten A Hasan Nomor 57 (Pemancar TVRI) RT. 21 Kelurahan Simping Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang berbatasan dengan:
    - sebelah Barat berbatasan dengan Toko Adi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan Toko Laundry;
  - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan SMP 17 Jambi;
- b. Tanah seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi beserta bangunan rumah permanen tipe 54 yang terletak di alamat Jalan Pakis II RT. 02 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, yang berbatasan dengan:
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Tanti Warti;
  - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Maria;
  - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
- c. 1 (satu) unit ruko dua lantai dengan ukuran kurang lebih 5 x 12 meter dan di bagian belakang ada kelebihan tanah seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi yang berbatasan dengan:
- sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Toko Fotocopy Talenta;
  - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar yang terletak di RT. 9 dan RT. 20 Desa Pijoan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi di belakang tanah milik Yayasan Unbari dan tanah milik MAN Cendikia dengan SHM Nomor 421 atas nama Anwar Mansyur SHM Nomor 2514 atas nama Anwar Mansyur dan SHM Nomor 2054 atas nama Anwar Mansyur yang berbatasan dengan:
- sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rawa;
  - sebelah Timur berbatasan dengan H. Anwar Mansyur;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan H. Anwar Mansyur;
  - sebelah Barat berbatasan dengan H. Hasyib Kalimuddin Syam;
- e. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1930 HL;
- Merupakan harta bersama antara Anwar Mansyur dengan Sumarti Anwar (Tergugat I) yang belum pernah dibagi;
4. Menetapkan harta-harta sebagai tersebut pada poin 6.a, 6.b, 6.c, dan 6.d

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam *posita* gugatan ini, yaitu:

- a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 20 x 20 meter beserta toko 7 (tujuh) pintu dan bangunan rumah petak (bedeng) 7 (tujuh) pintu yang berdiri di atas tanah peninggalan almarhum suami pertama Penggugat, seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang dibangun secara bertahap dari tahun 2000 sampai 2014 yang terletak di Jalan Depati Purbo Nomor 34 RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura berbatasan dengan:
  - b. Tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang di atasnya terdapat 10 (sepuluh) kolam dan kebun buah-buahan dan 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 10 x 6 meter yang terletak di Desa Kasang Pudak Kota Karang RT. 10 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang didapat pada tahun 2013, dengan SHM Nomor 658 atas nama Anwar Mansyur, yang dibeli pada tahun SHM Nomor 663 atas nama Anwar Mansyur dan SHM Nomor 00729 atas nama Anwar Mansyur, berbatasan dengan:
    - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siti Fatimah;
    - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Hari;
    - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bakar Kit;
    - sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - c. 1 (satu) unit motor Honda Beat yang dibeli pada tahun 2012 dengan Nomor Polisi BH 4547 YH;
  - d. Tabungan berupa uang di Bank 9 Jambi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Merupakan harta-harta bersama antara Anwar Mansyur (Almarhum) dengan Yulia Carreras (Penggugat), yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama Anwar Mansyur dengan Istri pertama Sumiarti Anwar (Tergugat I) dan ½ (setengah) bagian dari harta bersama dengan istri kedua Yulia Carreras (Penggugat) adalah merupakan harta warisan Anwar Mansyur;
  6. Menetapkan bagian masing-masing atau porsi Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menurut hukum waris Islam (*fara'id*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk menyerahkan bahagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak bersedia menyerahkan secara sukarela, maka akan dilelang melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
9. Menghukum pada pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung reteng;

## Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 4 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Jb. tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Jb. tanggal 26 April 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya seperti dalam gugatan;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Kasasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah orang tua pewaris (ayah dan ibu) masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang tua pewaris adalah sebagai ahli waris yang tidak terhibab oleh siapa pun sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Demikian juga Tergugat III, Dodi Laksamana, tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat apakah suami sah dari Eva Arianti Binti Anwar dan bapak kandung dari anak bernama Keanu, dan sekarang di mana anak tersebut/ikut siapa tidak diketahui dan tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Di dalam persidangan juga tidak dapat diketahui karena Tergugat III tidak pernah hadir di dalam persidangan. Alamat Tergugat III yang tercantum dalam gugatan, tidak dikenal oleh penghuni rumah yang menempatnya dan tempat tinggal/keberadaannya juga tidak diketahui

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas oleh penghuni rumah di alamat tersebut, sehingga gugatan menjadi kabur;

Bahwa alasan selebihnya hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yulia Carreras Binti M. Carreras**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YULIA CARRERAS BINTI M. CARRERAS**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005.

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2019*